



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
BAWASLU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id



PERJANJIAN KERJA SAMA

(PKS)

ANTARA



**PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

DENGAN

**RADIO REPOBLIK INDONESIA (RRI)
SINGARAJA**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 859/UN48.10/KS/2023

Nomor : 365/RRI.SGR/05/2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. I Ketut Gading, M.Psi.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Udayana No.11, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt.
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengimplementasikan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Menuju Iku Unggul sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman dengan nomor : **859/UN48.10/KS/2023 (PIHAK PERTAMA)** dengan nomor : **365/RRI.SGR/05/2023 (PIHAK KEDUA)**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal di bawah ini:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI tidak saja bergerak dalam siaran audio teresterial tetapi juga multiplatform serta kanal online (RRI Playgo, rri.co.id)
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
- (2) Melaksanakan kerja sama bidang Kemahasiswaan yang ada pada **PARA PIHAK**.
- (3) Magang mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan di RRI
- (4) Sebagai Praktisi/narasumber untuk Mata kuliah siaran radio Di Prodi Teknologi Pembelajaran
- (5) Konsultasi teknis dalam bidang siaran radio/podcast dan peralatan broadcasting
- (6) Bekerjasama menginfokan aktivitas FIP di RRI lewat slot dialog

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan serta perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;

- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/ penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini. Untuk menjaga kerahasiaan, penggunaan data dan informasi yang bersumber dari dan atau tentang kegiatan seminar harus melalui izin yang terkonfirmasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7 LAIN – LAIN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- 3. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.


4. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Tanggal 2 Mei 2023

PIHAK KESATU,


Prof. Dr. I Ketut Gading, M.Psi
NIP. 19591231 198403 1 009

Tanggal 2 Mei 2023

PIHAK KEDUA,


Tri Umi Setyawati, S.Pt.
NIP. 19680406 199703 2 002

